

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angkasa, Nitaria. dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama. Cetak Pertama.
- Aprita, Serlika. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika.
- A., S. W. E., Sjafriani, R. (2010). *Kontroversi UU ITE: menggugat pencemaran nama baik di ranah maya*. Indonesia: Degraf Pub..
- Chandra, T.Y. 2022. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Cetak Pertama.
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan pidana ujaran kebencian: ragam dan studi kasus*. Graha Ilmu.
- Cyberbullying & Body Shaming. (2019). (n.p.): Penerbit K-Media.
- Diantha, I.M.P. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Drs. P.A.F. Lamintang., S.H., M.H. (2014) *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta Timur 13220.
- Diskrepani Asas Peradilan. (n.d.). (n.p.): Jakad Media Publishing.
- Ernes Sengi., S.H., M.H. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara. Kota Semarang Jawa Tengah.
- Fajar Rachmad DM.,, S.H., M.H. (2021). *Diskrepani Asas Peradilan*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 147.
- Leden marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapan*, h. 1.
- Maiyastati. 2022. *Metode penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta. Cetak Pertama.
- Maskun, S. H. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Prenada Media.

- Nurhaini, Elizabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Prof. Dr. Bambang Waluyo., S.H., M.H. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika Jakarta Timur 132.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Kharisma Putra Utama Offset. Sahrul Mauludi. (2018). *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI. Jakarta.
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya,(Surabaya: Usaha Nasional,1981), h. 330.
- Saleh, A. A. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur. Cetakan Pertama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sofyan, A., & Azisa, Nur. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Pustaka Pena Press. Cetak Pertama.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Teguh, Prasetio. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tien, Hulukati. 2013. *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (cet.III;Bandung: PT Refika Aditama',2010), h. 102-103).

Karya Ilmiah

- Alfarabi, M. R. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-sama (MEDEPLAGER), (Studi Putusan Nomor. 1876/Pid. Sus/2020/PN. Mks)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Ananda. (2020). *Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik, (studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid/Sus/2018/PN BNA)*. Skripsi Universitas Sumatra Utara.

- Bimo. (2016). Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal Ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2008. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Fernandes Sihite, Rionaldo, Ikhsan, M., & Febriansyah, A. (2014). Penerapan Pasal 310 Ayat (1) KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (*Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid. B/2009/PN. Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid. B/2009/PN. Wmn*). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Frendy Aris Yulando. (2019). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Tempat Umum (*Studi Kasus No. 552/Pid.B/2019/PN.Tjk*). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Latif, M. (2017). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Mks*). Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Majidah. (2018). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (*Studi Putusan MA Nomor 3045/Pid.Sus/2018*). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Maulana, M. L. (2011). Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Pekerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri (*Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta*). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardani. (2019). Bentuk – bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (*Studi Putusan Nomor. 196/Pid.Sus/2014/PN.Btn*). Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurafifah Suwandini Tanjung. (2020). Kajian Hukum Pidana Atas Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demomstrasi Mengatasnamakan Lembaga (*Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk*). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mumadeyah Sumatra Utara.
- Prabowo Adi Tuto. (2020). Analisis Unsur Dimuka Umum Dalam Pasal 156 a KUHP Tentang Tindak Pidana Penodaann Agama (*Studi Putusan Nomor. 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan Nomor 1537/Pid.B/2018/PN Jkt Utr*). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Pratama, A.Y.D. 2020. *Analisis Yuridis Petusan Pemdanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Biasa (Putusan No. 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)*. (Skripsi) Universitas Jember.

- Prasetyo, D. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Ekonomi Syariah (*Studi Putusan Nomor: 272 K/Ag/2015*). Skripsi., IAIN PONOROGO.
- Prasetyo, Y. Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Legislasi Indonesia*, 18, 502-513.
- Putra, Y. P. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3), (*Studi Kasus Putusan 521/Pid.Sus/2016/PN Jmb*). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Putri, I. A. 2021. *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmanita, B. (2014). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam KUHP Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Saragih, Y. A. B. (2020). Analisis Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (*Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU*). Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Singgih Atmaja. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (*Analisis Putusan Nomor 1498 K/Pid.Sus/2015*). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utasa.
- Siti Arsa Bahilma. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Dimuka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (*Studi Kasus No. 84/Pid.B/2020/PN Mbo*). Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Ranry Banda Aceh.
- Wahyu Widi Astuti. (2018). Pencemaran Nama Baik Tindak Pidana Penghinaan dan Atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Semarang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal. 53-58.
- Wuliksongo. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2019/PN.Smg. Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Abdul Jabar Rahim. 2019. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di

- Desa Tirawuta Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe. *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab*. 7(2).
- Adrizar. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan AlHikmah* Vol. 2, No. 4.
- Ali, M. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119-146.
- Azmi, N. (2015). "Potensi emosi remaja dan pengembangannya". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36-46.
- Faisal A. Rani. (2013). Arti Penting Hukum Dalam Aspek Fisik dan Eksistensi Manusia. Ilmu Hukum. Universitas Syiah Kuala.
- Hanadi, S. (2010). Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid. B/2007/Pn. Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 7-14.
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widianara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261-265.
- Marcelino Brayen Sepang, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, *Lex Crimen* Vol.VII/No.3/Mei/2018, h.146-147.
- Moho, H. (2019). "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mulyadi, Lilik. 2013. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum*, 1(1). Hal. 1 – 14.
- Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 212223.
- Rahmat, R.R. 2017. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ramadani, M. S., dkk. (2022). "Description of Aggression Behavior on Student that involved in Mass Brawl at Smk Y Padang City". *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(8), 1557-1566.

- Reydi Vridell Awawungi. (2014). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal. Lex Unmen Vol.11/No 4/Ags-Nov/2014.*
- Rifai, Moh. 2015. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) (Kumpulan Makalah Call For Papers Kongres Pancasila VII)*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- Rosadi, E. (2016). "Putusan hakim yang berkeadilan". *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Silaban, R., & Marbun, J. (2020). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 147-153.
- Suhaimi, S. (2018). "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Situngkir, D. A. (2018). "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional". *Soumatara Law Review*, 1(1), 22-42.
- Tabaluyan, R.R. (2015). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas menurut Pasal 49 KUHP". *Lex Crimen Vol. IV/No. 6.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan MA Nomor 1845 K/Pid/2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan elektronik. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-undang Republik Indonesia 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Rakyat Indonesia dan Mengubah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Yang Telah Di Cetak Ulang).

